

# Dampak Kasus Perceraian Terhadap Moral Anak

Civic Education Perspective Journal

Vol. 4 No. 2 (2024)



online-journal.unja.ac.id/cepj/index



\*Fisalmi Kaffah<sup>1</sup>, Akmal Sutja<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Jambi, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Jambi, Indonesia

\*Corresponding Author : kaffahfisalmi@gmail.com

---

## Article Info

Article history:

Received: 12– 08 - 2023

Revised : 16 – 11 - 2023

Accepted: 25 – 03 - 2024

## Kata Kunci:

Cerai

Moral

Sikap

Karakter

Anak

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang dampak perceraian terhadap moral anak di Desa Koto Dua. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahawa dampak dari perceraian orang tua, dapat menyebabkan anak broken home, sehingga mencari kesenangan diluar rumah, dan salah jalan, seperti semasa sekolah mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan yang berlaku di sekolah, kemudian berdampak juga pada perekonomian anak setelah orangtuanya bercerai, sekolah anak putus dikarenakan kekurangan biaya hidup keterbatasan ekonomi dan ditambah lagi tidak adanya motivasi belajar anak alasannya tidak ada dukungan yang baik dari kedua orang tua. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak perceraian terhadap moral anak ternyata sangat besar sekali, moral anak yang tidak dididik dengan baik yang disebabkan oleh faktor perceraian sehingga terjadi kemerosotan moral di kalangan anak-anak.

---

## Keywords:

Divorce

Moral

Attitude

Character

Child

## Abstract

This study aims to find out more deeply about the impact of divorce on children's morals in Koto Dua Village. This research method uses qualitative research with descriptive research type. The data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it shows that the impact of parental divorce can cause children to have broken homes, so they seek pleasure outside the home, and go the wrong way, such as during school they violate the rules that apply at school, then also have an impact on the child's economy after their parents divorce, children's school is dropped out due to lack of living expenses, economic limitations and added to the lack of motivation for children to learn because there is no good support from both parents. The study can be concluded that the impact of divorce on children's morals is very large, children's morals who are not educated properly are caused by divorce factors so that there is a decline in morals among children.

---

## Pendahuluan

Bagi orang Indonesia, pernikahan bukan hanya untuk memuaskan keinginan fisik, tetapi juga merupakan hal yang sakral dan sakral. Karena perkawinan menghasilkan “keturunan yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjadi kuat, maka pemerintah Indonesia mengatur perkawinan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Untuk itu diundangkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”) dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya.

Sesuai yang dijelaskan pada Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau keluarga yang bahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang adalah Pasal 7(1) “perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Pembatasan usia perkawinan oleh Undang-Undang Perkawinan ini sekaligus mengantisipasi terjadinya praktik perkawinan di bawah umur yang dapat membawa efek buruk. Keluarga sejahtera dan bahagia merupakan tujuan yang sangat mulia dan hakiki dari pernikahan, sebagaimana terlihat dari tujuan utama pernikahan dalam ayat 21 surah Arum, yaitu “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dan sejenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram terhadapnya, dan jadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagimu yang berpikir”.

Memulai sebuah keluarga harus dipersiapkan dengan matang, termasuk fakta bahwa pasangan awal harus sudah dewasa, baik secara biologis, pendidikan, atau tanggung jawab. Bagi laki-laki harus siap memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga sehingga wajib menafkahi anggota keluarganya. Bagi seorang wanita, ia harus siap menjadi ibu rumah tangga, bertanggung jawab atas keluarga, melahirkan, mendidik, dan membesarkan anak. Perkawinan sesungguhnya harus dipersiapkan secara matang, bukan hanya materi saja, melainkan pendidikan moral dan pondasi agama yang kokoh, agar perkawinan tersebut dapat terjalin seumur hidup sampai maut memisahkan. Perkawinan yang dipersiapkan secara matang, setelah memperoleh pendidikan yang cukup, belajar agama yang cukup serta mental yang kuat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang tentunya akan ada dalam bahtera rumah tangga. Baik itu laki-laki maupun perempuan, kelak akan memiliki tanggung jawab yang sama untuk mempertahankan pernikahan dan menjaga keharmonisan pernikahan, mendidik anak, serta membiayai kehidupan sehari-hari. Memenuhi kebutuhan hidup baik sandang, pangan, dan papan. Namun pada faktanya, yang saya lihat di zaman sekarang, perkawinan tidak lagi dipersiapkan secara matang terutama di desa Koto Dua, tempat saya melakukan observasi penelitian.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan suatu mata pelajaran serta mata kuliah wajib di Pendidikan Dasar, Sekolah Menengah, maupun pendidikan tinggi. Pkn bukan hanya memberikan materi pembelajaran hafalan serta pemahaman Pancasila, merupakan tata cara menjadi warga Negara yang baik. Warga Negara yang patuh terhadap hukum serta adat istiadat. Pkn juga mengandung materi pembelajaran yang sangat luas, serta membatasi ruang gerak kehidupan dalam bermasyarakat, termasuk dalam hal perkawinan maupun perceraian, perkawinan maupun perceraian termasuk dalam materi hukum adat, dimana mengatur tentang tata cara perkawinan serta adat istiadat setiap daerah

yang berbeda, selain itu mengenai perkawinan maupun perceraian, sebab akibatnya dapat masuk dalam materi hukum perdata baik itu seperti hak waris anak dll. Perilaku anak yang menjadi korban perceraian terkadang menyimpang dari moral, sedangkan kita tahu bahwa moral merupakan bagian penting dalam kehidupan dan menjadi pokok pembelajaran dan pembahasan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pendidikan yang diterima oleh anak-anak merupakan dasar awal yang sangat penting, pendidikan dasar pertama kali diberikan oleh kedua orang tua kepada anak, dan dari keluarga kepada anak. Sebelum menginjak pada pendidikan formal, pendidikan keluarga jauh lebih penting diterapkan, tentang belajar berbicara, belajar berjalan, beraktifitas sampai pada belajar tentang hal yang benar dan yang salah. Selanjutnya, anak mendapatkan pendidikan moral yang bisa diperoleh dari orang tua, keluarga, lingkungan, baru lingkungan pendidikan formal. Pendidikan moral ini tentunya sangat penting untuk masa depan anak. Karena kecerdasan kognitif saja jika tidak diimbangi dengan moral dan kerohanian maka ilmu kognitif tadi tidak akan ada artinya. Pentingnya pendidikan moral baik anak tentunya dapat menentukan masa depan anak, tingkat keberhasilannya, serta perilaku dan sikap atau tindakan yang akan diambilnya.

## **Metode**

Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif diartikan sebagai “mendeskripsikan permasalahan dan menyelesaikan permasalahan dengan menguraikan satu persatu dalam bentuk kalimat deskriptif yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi dan analisis data” (Nawawi 2012: 63). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi waktu dalam mencari data agar mendapatkan data yang valid, dengan melihat situasi nara sumber terlebih dahulu apakah nara sumber masih ada pekerjaan lain saat itu. Analisis data dilakukan dengan *reduksi, display, dan verification/ conclusion data*.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pada penelitian ini, peneliti akan sangat memperhatikan bagaimana anak-anak mendapatkan pendidikan dan pendidikan moral yang layak di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan sekolah meskipun kedua orang tua sudah tidak utuh karena perceraian. Kaitan pendidikan moral dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentunya sangat kuat, karena dalam pendidikan Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri bangsa Indonesia yang sangat erat dan kuat dengan moral. Penelitian ini sangat menarik bagi peneliti sehingga akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi di desa Koto Dua,

kecamatan Pesisir Bukit, kota Sungai Penuh. Peneliti menemukan beberapa persoalan dari dampak perceraian.

1. Anak menjadi korban kekerasan dari orang tua, hal ini terjadi karena pertikaian antara kedua orang tua, ketika sedang marah/emosi meningkat sehingga saling melakukan kekerasan dan berdampak pada psikis anak juga sebagai pelampiasan amarah, sehingga kerap kali anak di pukuli baik itu pakai alat seperti kayu atau dengan tangan kosong, oleh ayahnya atau ibunya hal tersebut dapat mempengaruhi pada motivasi anak belajar dan bersekolah, karena tidak harmonisnya lingkungan keluarga, serta menjadi contoh moral yang kurang baik yang anak peroleh dari orang tua kandungnya.
2. Banyak anak yang putus sekolah dikarenakan orang tua bercerai, hal ini sebabkan karena perekonomian warga di desa Koto Dua yang menengah kebawah, terutama bagi pasangan muda-mudi yang bercerai, sehingga anak sebagai korban perceraian tidak terpenuhi kebutuhan sekolahnya dikarenakan tidak cukupnya biaya. Setelah putus sekolah, maka tentunya anak kekurangan pendidikan termasuk pendidikan moral yang dapat anak peroleh dari sekolah, sedangkan dilingkungan rumah keluarga juga sudah tidak utuh sehingga anak berkebutuhan yang namanya pendidikan moral terutama di usia awal pubertas.
3. Kurangnya kasih sayang dari orang tua dan perhatian serta control orang tua terhadap kegiatan belajar dan sekolah anak, sehingga banyak anak yang sering membolos sekolah dan tidak memiliki motivasi sampai akhirnya memutuskan berhenti bersekolah.
4. Menjadi pengangguran atau tidak memiliki penghasilan sehingga rata-rata perekonomian rendah, dan bergantung pada orang tua masing-masing. Hal tersebut dikarenakan pendidikan yang rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sedangkan dizamansekarang pekerjaan rata-rata minimal harus memiliki ijazah SMA, serta kurangnya lapangan pekerjaan di desa sehingga anak-anak yang korban dari putus sekolah karena orang tuanya bercerai sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Kenakalan remaja yang kerap timbul dilakukan oleh anak-anak Broken home, dikarenakan lingkungan bergaul yang tidak terdidik, dan tidak memakan bangku pendidikan dan kekurangan pendidikan moral baik disekolah maupun dirumah.

Setiap anak memiliki kemampuan masing-masing, namun karena sekolahnya putus, dengan berbagai penyebab yang telah dijelaskan sebelumnya, anak menjadi buntu dalam hal mengembangkan kemampuan serta memilih mengambil tindakan-tindakan yang berada diluar batas, lalu memperoleh sanksi dan konsekuensi atas segala perbuatannya. Banyaknya anak yang gagal sekolah, menikah dini, serta memperoleh kehidupan yang kurang baus setelah menyia-nyiakan masa mudanya .kurangnya rasa hormat terhadap orang tua dan guru, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai sendiri; kurangnya rasa hormat

terhadap nilai-nilai nasional negara tempat seseorang tinggal atau berasal; dan kurangnya rasa hormat terhadap peradaban selain milik sendiri.

Ketika orang tua gagal dalam mendidik anak, maka anak akan tumbuh menjadi orang yang keras kepala, sehingga dapat melawan orang tua, lingkungan dan bahkan berperilaku kriminal yang tentunya melanggar norma ataupun hukum yang berlaku. Kegagalan mempersiapkan anaknya untuk bertanggung jawab dalam kehidupan. Dalam pertumbuhan anak, diperlukannya bimbingan dan pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, terutama dalam mengambil suatu tindakan anak harus diperkenalkan dengan konsekuensi apapun pilihan atau tindakannya, dengan demikian anak secara tidak langsung diajarkan bertanggung jawab pada sikap dan perilakunya, di lingkungan rumah di lingkungan bermain ataupun di lingkungan sekolah.

Pada penelitian ini terlihat bahwa kegagalan orang tua dalam mengajarkan sikap bertanggung jawab kepada anak, banyak anak yang tidak paham dengan tindakannya seperti merokok, rokok dapat merusak organ tubuh seperti paru-paru, jantung, ginjal, hati, yang seharusnya di usia anak atau usia awal remaja mereka sehat dan bebas asap rokok, apalagi usia tersebut masih sangat rentan dan daya tahan tubuh yang masih tipis. Ditambah lagi konsekuensi menikah muda, di usia anak SMP atau SMA dapat berdampak kurang baik bagi kehidupan selanjutnya terutama pada perekonomian keluarga kelak. Di usia tersebut anak belum memiliki pekerjaan yang cukup untuk membiayai keluarga, maka akan menambah angka kemiskinan dan bergabung dalam lingkaran hitam perekonomian suatu daerah.

Diketahui penalaran moral anak di zaman globalisasi dan modern seperti sekarang terlihat kurang baik, terutama untuk usia anak sekolah yang sudah berhenti, seperti narasumber-narasumber penelitian ini, mereka melakukan pelanggaran norma, dengan bersikap amoral, jadi penalaran moral anak-anak di desa koto Dua yang sudah berhenti sekolah dikatakan kurang baik. Pada penelitian ini tidak terlihat sikap anak yang belum mampu mengembangkan rasa hormat dan cinta tanah air, karena mereka sibuk untuk menyenangkan diri masing-masing dengan cara yang kurang baik, seperti merokok, pergaulan bebas, dan sikap-sikap negatif lain seperti mencuri dan berkelahi.

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti hanya menggunakan dampak perceraian bagi moral anak untuk sebagai pengukur dalam penelitian ini. Hasil dari pengukuran secara deskriptif di atas berdasarkan temuan wawancara dan observasi maka kesimpulannya adalah moral dan sikap anak yang menjadi narasumber peneliti, serta sikap dan tindakan orang tua tentunya sangat berguna satu sama lain, atas sikap cuek orang tua, serta kesibukan orang tua, mengakibatkan anak menjadi broken home atau kekurangan kasih sayang, terlebih lagi ada perceraian orang tua yang dihadapi anak, sehingga anak merasa ada bagian yang hilang dalam hidupnya serta pertumbuhannya. Hal tersebut mengakibatkan perkembangan moral anak yang memburuk, mulai dari berbuat masalah

diskeolah ,putus sekolah, hingga saat sudah mulai berkeluarga mereka sulit perekonomian dan mengambil jalan pintas mencuri.

## Simpulan

Pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa dampak perceraian terhadap moral anak adalah Banyak anak yang bermasalah di masa sekolahnya, dikarenakan berbuat sesuatu yang melanggar norma, dalam artian perilaku anak disekolah mencerminkan norma yang moralnya kurang baik seperti merokok, berpacaran berduaan tanpa ada orang lain, melanggar peraturan sekolah membawa handphone dan menonton vidio negatif, serta berkelahi dan bertinju. Perilaku anak yang menyerah terhadap pendidikan formalnya dalam kata lain berhenti sekolah atau drop out , atas kehendak sendiri atau di berhentikan karena suatu kasus atau dikarenakan menikah. Perilaku setelah putus sekolah, berumah tangga dan berdampak pada perekonomian yang sulit sehingga mengambil jalan pintas untuk mencuri. Kurangnya perhatian dan didikan yangseharusnya diberikan orang tua terhadap anak, dikarenakan perceraian orang tua kandung lalu menikah kembali dan sibuk dengan keluarga barunya sehingga anak terbengkalai tidak dididik dengan baik. Keadaan Nilai kesopanan, saling menghormati, berdiskusi , rasa kekeluargaan, dan kejujuran anak yang sangat memprihatinkan perlunya didikan yang lebih baik dan menajdi pelajaran bagi seluruh orang tua.

## Referensi

- Putra, A.V. 2020. *Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci*. Volume 1 no 1, Halaman 112-126.
- Ahmadi, A. 2003. *Ilmu pendidikan*. Jakarta, PT Rineka Cipta
- Imbawani, D. 2016. *Hukum Perdata*. Malang, Sastra Press.
- Rahim, F. & Fitriawati, H. 2019. *Dampak Perceraian Terhadap Kelangsungan Pendidikan Anak di Pangkung Buluh Jembrana*. Volume 5 no 2, Halaman 5.
- Hasbullah. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadikusuma, H. 2013. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Saleh, W. 2013, *Hukum Perkawinan DI Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Yono, L., Soumoki, A., Tuharea, J. 2020. *Persepsi masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur di tinjau dari undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan(di desa waepandan kecamatan kepala madan kabupaten buru selatan)*, Volume 1 no 1 , Halaman 40.
- Rifa'i, M. 2012. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mertokusumo, S. 2012. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Purwanto, N. 2014. *Pengantar Pendidika*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sugiyono. 2014. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Feldman, R. 2012. *Pengantar Psikologi*. Salemba Humanika.
- Yulianti, R. 2012. *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, Volume 3 no 1, Halaman 2.
- Hadayati, R. 2016. *Perceraian Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Islam*. Volume 1 no 1 halaman 82.
- Salim. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Yogyakarta. Sinar Grafika.
- Syaifudin, dkk. 2012. *Huku2 Perceraian*. Palembang. Sinar Grafika.
- Sari, V. S., Suwarsito, M. 2015. *Kajian Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Lebakwangi Kecamatan Pegedongan Kabupaten Banjarnegara*. Volume 4 no 2, Halaman 20
- Muhibbin, S. 2014. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.